



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR**

Jalan Jenderal Sudirman ☎ (0418) 323699 Takalar

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 216 /SK/TAHUN/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR

Membaca : Usul Ketua Yayasan Pendidikan HAJI ABDUL RAUF DAENG NGAMPANG Nomor : 10/YAPP-HAR/PTN/XI/2013, tanggal 01 Nopember 2013 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Desa Patani Kec Mappakasunggu.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar
b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Tsanawiyah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan 1. Surat Rekomendasi dari Camat Mappakasunggu Nomor; 195/MS/XII/2013, tentang persetujuan penyelenggara Madrasah Tsanawiyah Patani
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Patani Nomor ; 293/DP/XI/2013 tentang Rekomendasi Pendirian Madrasah Tsanawiyah Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH PATANI DILINGKUNGAN KANTOR KEMETERIAN AGAMA KABUPATEN TAKALAR.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua : Madrasah Tsanwiyah seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan.

6a

: Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada Tanggal

: Takalar
: 27 Desember 2013



Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop.Sulawesi Selatan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Sulawesi Selatan.
4. Bupati Kabupaten Takalar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Takalar.
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Takalar.
7. Camat Mappakasunggu
8. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kec.Mappakasunggu
9. Kepala Desa Patani.
10. Ketua Yayasan Haji Abdul Rauf Dg Ngampang
11. Kepala Madrasah Tsanawiyah
12. Para Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Takalar.
13. Arsif.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 216 / SK/ TAHUN 2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH TSANAWIYAH PATANI Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kab.Takalar Didirikan pada tanggal 03 Juni 2000 Oleh Yayasan Pendidikan HAJI ABDUL RAUF DAENG NGAMPANG Kab. Takalar.	No: 121273050023	Kd.21.14/3/pp.00/ 707/2013

Ditetapkan

Takalar

Pada Tanggal

27 Desember 2013

